



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 010 /SK/K.DKPP/SET.06/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di DKPP yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DKPP; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua DKPP tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di DKPP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 020/SK/K.DKPP/SET-06/VI/2022 tentang Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID DKPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- a. Pembina dan Pengarah PPID:
 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelola informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai mekanisme yang ditentukan di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 3. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 4. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 5. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
 - b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:
 1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 4. Dapat melakukan penolakan memberikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Mewakili DKPP dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - c. Tim Pertimbangan PPID:
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik;
 - e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;

2. Menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik; dan
 4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.
- f. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- g. Tim Penghubung:
Mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- h. Desk Informasi:
1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menerima formulir dan permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DKPP bertanggungjawab kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 September 2022

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

NOMOR : 010 /SK/K.DKPP/SET.06/IX/2022

TANGGAL : 13 September 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Heddy Lugito	Ketua DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Muhammad Tio Aliansyah	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
3.	Ratna Dewi Pettalolo	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
4.	J. Kristiadi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
5.	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
6.	Yulianto Sudrajat	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
7.	Puadi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
8.	Yudia Ramli	Sekretaris DKPP	Penanggung Jawab/ Atasan PPID
9.	Firdaus	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
10.	Ferry Fathurokhman	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
11.	Sakur	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
12.	Burhanuddin	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
13.	Mohd. Arif Iriansyah	Kabag Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14.	Osbin Samosir	Kabag Fasilitasi Persidangan & Teknis Putusan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
15.	Bugi Kurnia Widiyanto	Plt. Kabag Hukum, Kerjasama & Kepegawaian	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
16.	Enjang Muhidin	Kabag Perencanaan dan Umum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
17.	Johnly Pedro Merentek	Kabag Fasilitasi Teknis Pengaduan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
18.	Ferry Yanuar Martedi	Kabag Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
19.	Sahat Erwin G. Siagian	Koordinator Subbagian Pengelolaan Infrastruktur TI	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
20.	Ryutaro Siburian	Koordinator Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
21.	Sahisnu Galih Andaru	Kasubbag Keuangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
22.	Wahyu Subrata	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

23.	Dedek Harianto	Kasubbag Tata Usaha & Protokol	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
24.	Esih Nurkesih	Analisis Hukum Ahli Muda, Koordinator Subbagian Hukum	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
25.	Agus Sugiarto	Koordinator Subbagian Organisasi & Tata Laksana	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
26.	Ahmad Aribi	Kasubbag Kepegawaian	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
27.	Soleh	Koordinator Subbagian Penerimaan Pengaduan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
28.	Ruhaya Umatjina	Kasubbag Verifikasi Pengaduan I	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
29.	Anang Setiawan	Kasubbag Verifikasi Pengaduan II	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
30.	Rahmat Erianto	Kasubbag Fasilitasi Penyiapan Perkara	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
31.	Andre Saputra	Kasubbag Penjadwalan & Pemanggilan Persidangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
32.	Tanti Enastiwi	Kasubbag Tindak Lanjut Putusan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
33.	Johnny Christian Parlindungan	Kasubag Penjadwalan dan Pemanggilan Persidangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
34.	Hartati	Kasubbag asilitasi TPD Wilayah I	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
35.	Nyimas Erna	Kasubbag Fasilitasi TPD Wilayah II	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
36.	Hartono	Koordinator Subbagian TPD Wilayah IV	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
37.	Muh Ali Husain	Staf Bagian Fasilitasi Pengaduan	Tim Penghubung
38.	Teten Jamaludin	Staf Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan Dan Teknis Putusan	Tim Penghubung
39.	Sandhi Setiawan	Staf Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan Dan Teknis Putusan	Tim Penghubung
40.	Prusut Papandrio	Staf Hukum, Kerja Sama Dan Kepegawaian	Tim Penghubung
41.	Ansori	Staf Bagian Perencanaan dan Umum	Tim Penghubung
42.	Vransiska Fami Arizona	Staf Bagian Fasilitasi TPD	Tim Penghubung

43.	Abdul Rozak	Staf Bagian Humas Datin	Tim Penghubung
44.	Tengku Wildan	Staf Bagian Humas Datin	Tim Penghubung
45.	Kiki Ari Suwandi K	Staf Bagian Humas Datin	Tim Penghubung
46.	Fatwa Pria Sembada	Staf Bagian Humas Datir	Desk Informasi
47.	Kurniawan Akbar	Staf Bagian Fasilitas Pengaduan	Desk Informasi
48.	Henry Nugroho	Staf Bagian Perencanaan dan Umum	Desk Informasi
49.	Willy Gebriel Siahaan	Staf Bagian Fasilitas TPD	Desk Informasi
50.	Yulia	Staf Bagian Fasilitas Persidangan	Desk Informasi
51.	Novia Dwi Asri	Staf Bagian Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian	Desk Informasi
52.	Angga Nur M.S.	Staf Bagian Humas Datin	Desk Informasi
53.	Hafizd Rachman	Staf Bagian Humas Datin	Desk Informasi

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

HEDDY LUGITO